



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 356 /2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT UJI KOMPETENSI  
JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi ASN dengan jabatan fungsional melalui uji kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing, perlu membentuk Tim Sekretariat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Sekretariat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemeritah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Sekretariat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas:
- menyampaikan informasi adanya uji kompetensi jabatan fungsional ke setiap skpk;
  - menerima usulan dan berkas calon peserta;
  - melakukan verifikasi kesesuaian berkas;
  - membuat surat rekomendasi/usulan;
  - meng-input nama-nama calon peserta berkasnya kedalam aplikasi uji kompetensi;
  - menerima pembertahuan hasil seleksi;
  - mengumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi;
  - menyampaikan username dan password kepada peserta yang lulus untuk mengikuti uji kompetensi;
  - mengumumkan peserta yang lulus pada uji kompetensi;
  - memberikan surat keterangan lulus ujian kompetensi bagi yang lulus uji kompetensi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

4 November 2024  
2 Jumadil Awal 1446 H

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 188.45/356/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT UJI KOMPETENSI  
 JABATAN FUNGSIONAL DILINGKUNGAN PEMERITAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

TIM SEKRETARIAT UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Drs. AZMI, MAP	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	EDY WIDODO, SKM., M. Kes	Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3.	JUNAIDI, S.STP., M. Si	Pt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	ALI HASMI, SE, M.Si	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5.	Hj. HAFRIDANUR, S.E	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6.	SLAMET RIYADI, S.P., M.Eng	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	NANA ISMAIL, S.IP	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, S.H	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
9.	ERI RAKHMAWATI, S.E	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	MAULIDIA YUNANDA, SKM	ANALIS KERJASAMA DIKLAT ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	DINA HANDAYANI, S.S	PENYUSUN RENCANA MUTASI ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA



12.	MANHURUDIN, A.MD	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	MARHALIM, S. IP	ARSIPARIS AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	BAINI JARMILA, S.H	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

  
Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI